

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

2. **Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia**, berkedudukan di Jl. PB. Sudirman 90, Jember 68118, dalam hal ini diwakili oleh Dini Astika Sari, M.Biotech Kepala Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka), berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Riset Perkebunan Nusantara Nomor: 60604/KPTS/RPN/2022 tanggal 06 Juni 2022, serta Surat Kuasa Direktur PT. Riset Perkebunan Nusantara Nomor: 010202/KUASA//2023 tanggal 2 Januari 2023 bertindak dalam jabatannya untuk atas nama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA.

1. **Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil., selaku Rektor, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, pada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-01-2023), bertempat di Jember, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nomor: 1775/UNIDA/R-W/V//1444
Nomor : 030101/KRJ/MoU/Puslit//2023

ANTARA UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DENGAN PUSAT PENELITIAN KOP I DAN KAKAO INDONESIA PT. RISET PERKEBUNAN NUSANTARA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
PUSAT PENELITIAN KOP I DAN KAKAO INDONESIA
PT. RISET PERKEBUNAN NUSANTARA
TENTANG
Pendidikan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Penelitian



- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 PEMBIAHYAAN

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- Ruang lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:
- a. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan keilmuan;
 - e. Pembinaan dan pengembangan penelitian, penerbitan/publikasi karya ilmiah;
 - f. Pembinaan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Penyelenggaraan seminar/lokakarya;
 - h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Pasal 6
RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
 - (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
 - (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.
- Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.
Rektor



PIHAK PERTAMA
PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO
INDONESIA
PT. RISET PERKEBUNAN NUSANTARA

Dini Astika Sari, M.Biotech
Kepala

